

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) oleh rakyat kepada raja, tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat. Ketika itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa dalam bentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanam lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk kepentingan pribadi raja atau penguasa setempat. Sementara itu, imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada karena sifatnya memang hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena status sosial (kedudukan) raja yang lebih tinggi dibandingkan rakyat<sup>1</sup>.

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa mengalami perkembangan diikuti kemajuan jaman. Kemajuan Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional, maka dari itu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, negara memerlukan suatu sumber pendapatan yang dipergunakan untuk pembiayaan pemerintahan negara yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan keuangan dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN).

---

<sup>1</sup> Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Jakarta: Salemba Empat, Hal.1

Pajak merupakan penerimaan sumber pendapatan negara yang diperoleh dari kontribusi wajib pajak rakyat, mengenai pajak telah diatur dalam pasal Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara serta sangat berpengaruh besar dalam mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi suatu negara. Pajak merupakan tulang punggung penerimaan suatu negara. Tanpa pajak, suatu negara akan sulit bertahan karena apabila melihat komposisi sumber penerimaan negara, pajak memberikan kontribusi yang sangat besar. Di Indonesia sendiri setiap tahunnya pajak menyumbang sekitar 70% dari penerimaan negara di Indonesia, ketentuan mengenai hukum pajak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP), yang mana undang-undang ini pun mengalami perubahan lagi dengan UU No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam kasus perpajakan sering sekali permasalahan yang muncul adalah faktor pajak fiktif. Untuk Indonesia sendiri masalah kepatuhan pajak masih dapat dikategorikan sangat rendah. Surya Manurung berpendapat bahwa:

“masalah kepatuhan pajak di setiap negara berbeda. Umumnya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat kepatuhan pajaknya sudah tinggi, yang ada adalah masalah tindakan manipulasi pajak (*tax evasion*). Sedangkan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, masalah

kepatuhan pajak yang rendah dan tindakan manipulasi pajak yang cukup tinggi<sup>2</sup>”.

Pada tahun 2016-2017, jumlah kasus faktur pajak fiktif mencapai 525 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,01 triliun<sup>3</sup>. Sedangkan untuk tahun 2020 jika dikutip dari 'Laporan Tahunan Ditjen Pajak (DJP) tahun 2020', ruang lingkup upaya melawan hukum tersebut terbagi menjadi 7 skema. Salah satunya tindak pidana perpajakan dengan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif. Faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang ditemukan sebanyak 44 kasus<sup>4</sup>. Hal ini tentu memberikan dampak kerugian bagi negara, sebab kita ketahui bersama faktur-faktur tersebut di terbitkan agar pembayaran pajak tidak sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, dan tentunya angka manipulatif ini bukanlah angka yang kecil. Pajak dipandang sangat penting di dalam Negara karena pajak meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam penerimaan Negara dalam sektor perpajakan, sangat disayangkan dalam potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia belum bisa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Karena banyak masyarakat atau Wajib Pajak yang melakukan Tindak Pidana Data Fiktif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

I.P.M. Ranuhandoko mengartikan *corporation* sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama melaksanakan urusan finansial, keuangan, idiologi, atau urusan pemerintah.

---

<sup>2</sup>Farid Al-Firdaus, 2017, *Studi Eksploitasi Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya*, Jurnal Pajak Indonesia Vol.1, No.2, Hal.15

<sup>3</sup><https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/02/Faktur-Pajak-Fiktif-Masih-Semarak.pdf>  
Dikases pada Selasa 01 Maret Pukul 23:41.

<sup>4</sup><https://news.ddtc.co.id/djp-tindak-pidana-perpajakan-didominasi-faktur-pajak-fiktif-33779>,  
Daikses pada Selasa 23:41 Pukul 00:10 WIB

Adapun *corporation law* diartikannya sebagai hukum perserikatan; hak yang diberikan oleh negara kepada sekumpulan orang yang berserikat dan diakui sebagai suatu badan hukum (*artificial person*<sup>5</sup>). Faktur Pajak fiktif yang dilakukan direksi suatu korporasi yang bertujuan untuk menghindari pajak sehingga mengakibatkan kerugian negara merupakan tindak pidana korporasi. Korporasi dianggap mampu melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, korporasi juga dapat ditempatkan sebagai suatu pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro bahwa suatu tindak pidana korporasi itu merupakan *white-collar crime*. Dalam Perkembangannya masih banyak perdebatan yang terjadi mengenai pertanggung jawaban korporasi beberapa ahli berpendapat bahwa suatu korporasi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena tidak memiliki kalbu, dan oleh karenanya ia tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral sebagaimana disyaratkan untuk dipersalahkan secara pidana. Adalah betul-betul bersifat semu (*artificial*) untuk memperlakukan suatu korporasi seakan-akan memiliki sifat kalbu untuk dipersalahkan secara pidana, dimana selain itu juga mustahil untuk dapat memenjarakan suatu korporasi dengan tujuan untuk pencegahan (*deterrence*), penghukuman, dan rehabilitasi yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana<sup>6</sup>.

Salah satu kasus perpajakan yang mejerat korporasi adalah putusan No.334/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Brt, diketahui bahwa PT.Gelimang sukses Garmino (terdakwa) mempunyai susunan pengurus yaitu Liaw Edi Irawan selaku Direktur Utama, Drs.Soemito Mitosima selaku Komisaris dan Liaw Nani selaku Direktur, dengan komposisi kepemilikan saham yaitu Liaw Edi Irawan selaku Direktur Utama memiliki saham sebesar 539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah). Bahwa guna mendapatkan faktur pajak yang akan digunakan dalam laporan SPT Masa PPN bulan Februari 2018 s/d bulan Juli

---

<sup>5</sup> 21.P.M. Ranuhandoko, 2006, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 176.

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hal. 52.

2018, LIAW EDI WIRAWAN selaku Direktur Utama PT GEMILANG SUKSES GARMINDO (terpidana dalam perkara lain) memerintahkan saksi MULYADI untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. MAKMUR ABADI JAYA. Kemudian Faktur fiktif tersebut diserahkan kepada karyawan PT. Gemilang Sukses Garmindo (Selaku karyawan penyusunan dan pelaporan pajak ) Selanjutnya Terdakwa mempergunakan faktur pajak tersebut untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora dengan nilai pajak PPN bulan Februari 2018 s/d bulan Juli 2018 seluruhnya berjumlah Rp.9.981.505.876,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh enam rupiah).

Ada beberapa teori pertanggung jawaban terhadap korporasi beberapa ahli pro dan kontra terhadap pertanggung jawaban yang dihadapkan kepada korporasi, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan No.334/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Brt ini. Selanjutnya penelitian ini berjudul **“Pertanggungjawab Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Bukti Transaksi Pembayaran Pajak dalam (Studi Putusan No.334/PID.SUS/2020/PN.Jkt .Brt)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pemalsuan bukti transaksi pembayaran pajak dalam Studi Putusan No.334/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt?

2. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pemalsuan bukti transaksi pembayaran pajak dalam studi Putusan No.334/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pemalsuan bukti transaksi pembayaran pajak dalam Studi Putusan No.334/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pemalsuan bukti transaksi pembayaran pajak dalam studi Putusan No.334/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis sebagai referensi, dibidang ilmu hukum pidana khususnya pidana diluar KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana pajak dan korporasi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegakkan hukum, sehingga dapat dijadikan masukkan kepada profesi hukum yang bertugas dalam menegakkan hukum.

3. Manfaat bagi penulis, dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang pajak**

##### **1. Pengertian Pajak dan Dasar Hukum di Indonesia**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan masuk katagori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli).

Berbicara mengenai pengertian atau definisi hukum pajak seperti halnya pengertian atau definisi hukum yang lain banyak sekali pendapat dari para ahli, beberapa diantaranya adalah: Menurut Rochmat Soemitro definisi pajak adalah<sup>10</sup> “Hukum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>7</sup>”

Penjelasannya dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa

---

<sup>7</sup> Rochmat Soemitro, 2011, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Rafika Aditama, Bandung, Hlm. 1



timbang balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi<sup>8</sup>.

Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan menurut para ahli antara lain, menurut P.J.A. Adriani :

*“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”<sup>9</sup>.*

Menurut S.I. Djajadiningrat : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum<sup>10</sup>”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentussn umum dan tata cara perpajakan pasal 1 : “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.”

---

<sup>8</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, 2011, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 3

<sup>9</sup> Adriani, *penagihan pajak : pajak pusat dan pajak daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm 3

<sup>10</sup> Djajadiningrat, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm 52

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu<sup>11</sup>:

- a. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
- b. Tidak adanya imbalan langsung terhadap pembayaran pajak.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*.

Apapun konstitusi yang menjadi dasar pajak yakni Undang Undang Dasar RI 1945, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh dilakukan apabila berdasarkan undang-undang (Pasal 23 ayat 2 sudah diamandemen menjadi Pasal 23A UUD RI 1945). Hal itu mengandung makna bahwa siapapun (termasuk Negara) tidak memiliki hak memungut pajak apabila tidak dibuatkan lebih dahulu undang-undang sebagai landasan hukumnya. Keberadaan hukum pajak di setiap Negara harus dapat memberi jaminan hukum untuk menyatakan atau mewujudkan keadilan yang tegas baik untuk Negara sebagai pihak yang memungut pajak maupun untuk masyarakat sebagai pembayar pajak.

---

<sup>11</sup> S.R, Soemarso, 2007, Perpajakan Pendekatan Komprehensif, Salemba Empat, Jakarta, Hlm.

Sementara itu hukum pajak adalah Hukum Pajak, adalah kumpulan peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antara Negara (Fiscus) sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Hal itu, menunjukkan bahwa di bidang perpajakan akan berhadapan dua subyek hukum, ialah Negara dengan masyarakat sebagai wajib pajak . Karena keduanya berstatus sebagai subyek hukum, maka secara yuridis memiliki hak dan kewajiban yang harus diadopsi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **2. Subjek dan Objek Pajak**

Subjek pajak penghasilan dalam undnag-undang No.28 tahun 2007 tidak menjelaskan secara detail lemhengai siapa-siapa sajakah yan termasuk dalam subjek hukum pajak, namun menurut Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Subjek Pajak orang pribadi Yaitu Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek Pajak harta warisan belum dibagi Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persoran lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bentuk Usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia , yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Hal ini selaras pulak dengan yang diungkapkan oleh Salman yang menyatakan, bahwa subyek pajak dalam undang-undang perpajakan mempunyai kedudukan yang sangat penting disamping objek pajak. Definisi subyek pajak menurut Undang-Undang Perpajakan adalah orang yang ditinjau oleh Undang-Undang Perpajakan untuk dikenakan pajak .Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang menjadi Subyek Pajak adalah<sup>12</sup>:

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- c. Badan
- d. Bentuk Usaha Tetap

---

<sup>12</sup> Alfarisi, & Salman, H. (2015). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat*. E-jurnal Universitas Negeri Padang, 3 (1), hal. 1

Setiap subjek ini memiliki kepatuhan terhadap wajib pajak. Kepatuhan berarti taat pada sebuah peraturan yang ada. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaranajaran atau aturan. Sedangkan Safri Nurmanto berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam perpajakan, pengertian kepatuhan berarti taat, tunduk, dan melaksanakan peraturan perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan<sup>13</sup>.

Sementara itu yang dimaksud objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) adalah: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Yang menjadi objek pajak yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2011:139), adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi<sup>14</sup> :

---

<sup>13</sup> Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpahajakn Indonsies: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Hal.138

<sup>14</sup> Mardiasmo. 2011. “*Perpajakan Edisi Revisi*”. Yogyakarta: Andi.HI.139

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
- d. Penghasilan lain- lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :
  1. Keuntungan karena pembebasan utang
  2. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  3. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
  4. Hadiah undian Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri,

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia.

### **3. Jenis-Jenis Pajak**

Pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu<sup>15</sup>:

- a. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm.7

2. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- b. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Pajak Subjektif: pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  2. Pajak Objektif: pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah
- c. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
1. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
  2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, terdiri dari daerah provinsi dan kabupate/kota.

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pajak

Ketentuan-ketentuan dari unsur-unsur tindak pidana di bidang pajak/perpajakan antara lain sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Tidak adanya perbuatan yang diwajibkan, seperti tidak menyampaikan SPT, atau adanya perbuatan yang dilarang, seperti memperlihatkan pembukuan yang palsu;
- b. Berada dalam kaitan dengan masalah pajak
- c. Dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja;
- d. Secara melawan hukum: tidak memenuhi kewajiban hukum, ataupun melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum;
- e. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Jika diuraikan pasal demi pasal penulis dapat merangkumkan unsur-unsur dalam tindak pidana perpajakan sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : Dengan sengaja ( *dolus*) atau kealpaan ( *culpa*)
- b. Unsur Obyektif :
  - Pelaku terdiri atas orang perorangan atau badan hukum.(dalam hal ini meliputi yang menyuruh, yang turut serta melakuka, yang menganjurkan dan yang membantu melakukan)
  - Perbuatan terdiri dari: membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya; melakukan pemungutan pajak tetapi tidak setor ke negara; wajib pajak tidak melaporkan harta kekayaannya di Surat Pemberitahuan (SPT)

---

<sup>16</sup> Sri Pudjatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 91.



secara tidak benar; atau memalsukan faktur pajak, dan lain-lain. (Memenuhi rumusan Pasal 38, 39, 41A, 41B, 41 C dan 43 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

- Unsur Akibat : menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara

## **5. Jenis Pidana Pajak**

Dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan, penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (culpa) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (dolus) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Contoh perbuatan atas kealpaan terdapat dalam Pasal 38 huruf a dan b UU KUP menentukan bahwa “setiap orang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun”

Sedangkan perbuatan dengan kesembangajaan salah satu contohnya terdapat pada pasal Pasal 39 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, ayat (2) dan (3) menentukan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja :
  - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak;
  - c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
  - d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
  - e. Menolak untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dll.

f. **Ketentuan Pidana Pajak**

Dalam tindak pidana di bidang perpajakan, yang berpotensi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Wajib Pajak, baik seseorang maupun badan hukum perusahaan yang didalamnya terdapat subyek hukum orang dan badan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana bidang perpajakan terkait dengan adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana bidang perpajakan yang berhubungan dengan suatu wajib pajak Badan Hukum, yakni perusahaan atau korporasi, dimana dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, dikenal ada dua macam doktrine, yaitu doktrine *strict liability* (tanggung jawab ketat atau tanggung jawab mutlak) dan doktrine *vicarious liability* (tanggung jawab pengganti).

Terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana dibidang perpajakan yang meliputi sebagai berikut<sup>17</sup> :

1. Tanggung Jawab Pidana Bagi Wajib Pajak (Perorangan dan Badan Hukum) yang melakukan Tindak Pidana Perpajakan;
2. Tanggung Jawab Pidana Bagi Pegawai / Pejabat Direktorat Jenderal Perpajakan Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan;
3. Tanggung Jawab Pidana Pihak Ketiga Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. Tanggungjawab tindak pidana perpajakan merupakan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault atau culpability). Wajib Pajak (WP) perorangan secara jujur harus melaksanakan kewajibannya, karena apabila WP perorangan tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak yang melanggar akan terkena sanksi pidana.

## **B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

### **1. Definsi Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan

---

<sup>17</sup> Ruben Rachmad,2016, Skripsi : *Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan*,Universitas Sriwijaya Palembang, hal.19

kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut<sup>18</sup>.

Chairul Huda menyatakan bahwa “Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya<sup>19</sup>” Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens*

---

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indoensia, Hal.250.

<sup>19</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.70

*sir rea*)<sup>20</sup>.Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu. Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang

---

<sup>20</sup> Moeljatno,1993,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta, Hal..15

dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>21</sup>

## **2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut<sup>22</sup>.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

---

<sup>21</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

<sup>22</sup> Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya<sup>23</sup>.

### 3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Dalam pasal 44 KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

---

<sup>23</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85

- a. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
- b. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf<sup>24</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut dapat diketahui bahwa subjek pertanggungjawaban pidana yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu adalah pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia atau korporasi. Maka dari itu subjeknya harus sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

## **C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Korporasi**

### **1. Pengertian Korporasi**

---

<sup>24</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 73.



Secara etimologi tentang kata korporasi (*Belanda: corporatie, Inggris: corporation, Jerman: korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan katakata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam<sup>25</sup>.

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum<sup>26</sup>. Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.

<sup>26</sup> Ali, Chaidir. *Badan Hukum*, Bandung : 1991

<sup>27</sup> Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1996.

Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu<sup>28</sup>.

Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan : “Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*<sup>29</sup>.”

Sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut diatas dapat dikatakan bahwa korporasi dianggap sebagai pribadi yang mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari tindakan hukum tersebut.

## **2. Jenis Korporasi**

Bentuk-bentuk korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Korporasi Publik Korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik. Contoh, pemerintah kabupaten atau kota.
- b. Korporasi Privat Korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah *go public*.

---

<sup>28</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 25

<sup>29</sup> *Ibid*, 26

- c. Korporasi Publik Quasi Korporasi yang melayani kepentingan umum (*Public Service*). Contoh, PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum.
- d. Korporasi Publik Quasi, lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (*public services*). Berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, hukum pidana menambahkan yang "bukan badan hukum" yang belum ada dalam hukum perdata<sup>30</sup>.

### 3. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Dalam hukum dikenal pengertian subjek hukum yang dalam istilah Belanda meliputi "*Persoon*" dan "*Rechtspersoon*". "*Persoon*" adalah manusia atau orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak dalam lapangan hukum, khususnya hukum perdata. "*Rechtspersoon*" ialah badan hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk dapat bertindak sebagaimana orang yang masuk dalam golongan "*persoon*".

Di Indonesia, badan hukum dapat berupa: Perum, Persero, Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, serta Maskapai Andil Indonesia yang telah dihapus sejak tanggal 7 Maret 1998. Di antara organisasi-organisasi tersebut, Perseroan Terbatas (PT) adalah yang paling populer dan yang paling banyak digunakan sebagai alat oleh para pengusaha untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi. Landasan hukum bagi berdirinya sebuah PT, sebelumnya diatur oleh UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana pasal 1 angka 1

---

<sup>30</sup> *Wajah Kejahatan pada Masyarakat Pasca-Industri*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. 1991

menyebutkan : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Subyek hukum pertama-tama adalah manusia. Badan hukum dibandingkan dengan manusia, memperlihatkan banyak sifat-sifat yang khusus. Karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban, tidak dapat pula melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai “*centraal-bewustzijn*” karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum<sup>31</sup>. Sehingga dalam praktiknya korporasi dapat di pertanggung jawabkan. Adapun teori pertanggung jawaban korporasi yakni :

*a. Teori Direct Corporate Criminal Liability.*

---

<sup>31</sup> Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 12

Di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon dikenal dengan teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini, korporasi bila melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi<sup>32</sup>. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi<sup>33</sup>. Dalam teori corporate criminal liability, agen-atau orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, namun secara umum meliputi the board of directors, the chief executive officer, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut. Sedangkan Yedidia Z. Stern memperluas orang-orang yang identik dengan korporasi meliputi *the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive, and probably individual directors, secretaries, and shop manager*<sup>34</sup>.

#### b. Teori Vicarious Liability

Vicarious liability, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang

---

<sup>32</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Barda Nawawi Arief*, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 154.

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Sue Titus Reid*, Criminal Law, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm. 53.

<sup>34</sup> Yedidia Z. Stern, 1987, *Corporate Criminal Personal Liability-Who Is The Corporation?*, 1987, Journal of Corporation Law, hlm. 125.

dilakukan oleh orang lain<sup>35</sup>. Dengan dapat diterapkannya teori identifikasi, maka penggunaan teori lain seperti vicarious liability juga dapat digunakan mengingat kedua teori tersebut sama-sama mensyaratkan adanya hubungan pekerjaan antara korporasi dengan individu yang menjadi dasar penarikan kesalahan. Perbedaan di antara keduanya adalah penerapan teori vicarious liability lebih mudah jika dibandingkan teori identifikasi karena tidak mensyaratkan kedudukan individu sebagai pejabat senior dan hanya menekankan adanya hubungan pekerjaan dengan pemberi kerja.

*c. Strict Liability*

Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, “*strict liability*” berarti niat jahat atau “*mens rea*” tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau “*actus reus*”, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.

Pendapat lain mengenai strict liability dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut<sup>36</sup>: “Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik ini pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana,

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Hanafi, Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian, UII, Yogyakarta, 1997, hlm.53

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 21

sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*.

#### **D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung<sup>37</sup>.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

---

<sup>37</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

## **2. Jenis Pertimbangan Hakim**

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis



Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

## 2. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum / peraturanya. *Fiat Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis sebagai berikut: latar belakang perbuatan terdakwa, akibata perbuatan,dll.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari rumusan masalah diatas, maka ruang lingkup pembahasan masalah hanya pada permasalahan yang sudah ditetapkan. Maksud dari ruang lingkup masalah dalam penulisan ini merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian serta umumnya dipergunakan untuk mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini agar tidak mengambang dan bisa lebih mengarah adalah :

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pemalsuan bukti transaksi pembayaran pajak dalam Studi Putusan No.334/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt?
- b. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pemalsuan bukti transaksi pembayaran pajak dalam studi Putusan No.334/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt?

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan bersifat normatif, Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri

Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>38</sup>.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan Undang-undang (*Satute Approach*)

Metode pendekatan dilakukan dengan menelaah seluruh produk undang undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan- alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan - putusan<sup>39</sup>.

### D. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber - sumber penelitian. Penelitian ini memiliki sumber hukum yakni:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.  
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan

---

<sup>38</sup>. SoerjonoSoekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja GrafindoPersada, 2010, Hal. 13-14.

<sup>39</sup>. Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakrata, Prenada Media Group, 2010, Hal.158

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

-Kitab Hukum Acara Pidana

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam<sup>40</sup>.

### **E. Analisa Bahan Hukum**

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum. Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, yang kemudian muncul sebuah konsep baru tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dan sistem pertanggung jawaban pidana korporasi yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pemalsuan bukti transaksi pembayaran pajak dalam Studi Putusan No.334/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt.

---

<sup>40</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.23

